

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
- NOMOR 10 TAHUN 1983
T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 30 TAHUN 1980
TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR-PASAR YANG DI
KUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang : Bahwa ketentuan tarif atas penggunaan Pasar tersebut Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 30 tahun 1980 tentang Penyelenggaraan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk diubah dengan menetapkan ketentuan penyempurnaan dan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang - undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 30 tahun 1980.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 30 TAHUN 1980 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR-PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

Pasal I

Ketentuan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 30 tahun 1980 tentang Penyelenggaraan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 4 Nopember 1980, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1981 Seri B tanggal 5 Juni 1981

Nomor 12, diubah sebagai berikut :

Pasal 15 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Untuk menaruh atau menyimpan barang dagangan selain kelapa, Gula kelapa dan Kopra didalam Pasar atas tanggungan pemilik selama satu hari satu malam atau bagiannya dikenakan retribusi yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagi Pasar Kelas I sebesar Rp. 60,00 (enam puluh rupiah) tiap m² ;
 - b. Bagi Pasar Kelas II sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) tiap m² ;
 - c. Bagi Pasar Kelas III sebesar Rp. 40,00 (empat puluh rupiah) tiap m² .
- (2) Bagi Pasar Kelas I, II, atau III, untuk setiap 1 (satu) butir buah kelapa dan atau 1 (satu) kilogram Kopra dan atau 1 (satu) kilogram Gula Kelapa sebesar Rp. 1,00 (satu rupiah) ;
- (5) Bagi mereka yang menggunakan los-los dalam Pasar untuk berjualan dikenakan retribusi harian tiap meter persegi sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) dan tidak boleh menggunakan lebih dari 3 (tiga) meter persegi ;
- (4) Bagi mereka yang menggunakan tempat berjualan diluar atau sekitar bangunan Los dalam Pasar dengan ketentuan tidak boleh menggunakan lebih dari 5 (lima) meter persegi dikenakan retribusi harian yang ditetapkan sebagai berikut :
 1. a. Setiap ecor Unggas, sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) ;
 - b. Setiap sebutir Kelapa, sebesar Rp. 1,00 (satu rupiah).
 2. Untuk berjualan anyam-anyaman atau Gabah ;
 - a. Setiap Gondongan, sebesar Rp. 20,00 (dua puluh rupiah) ;
 - b. Setiap pikulan, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).
 3. Untuk berjualan Makanan ;
 - a. Setiap Gondongan, sebesar Rp. 20,00 (dua puluh rupiah) ;
 - b. Setiap pikulan, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) ;
 - c. Setiap Angkingan, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).
 4. Untuk berjualan hasil Bumi diluar Bangunan atau Los Pasar ;
 - a. Untuk Wos-wosan seperti Boras, Kacang Tanah, atau Kedelai setiap gondongan sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) ;
 - b. Untuk Wos-wosan seperti Beras, Kacang Tanah, atau Kedelai setiap pikulan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).
 5. Untuk berjualan selain Polowijo selain Woe-wosan eerat eayur-eayuran atau empon-empon ;
 - a. Setiap gondongan, sebesar Rp. 10,00 (sepuluh rupiah) ;
 - b. Setiap pikulan, sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah).

- 3 -
6. Untuk berjualan ternak di Pasar Hewan :
 - a. Setiap ekor Kerbau, Sapi, atau Kuda, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - b. Setiap ekor Kambing atau Biri-biri, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).
 7. Untuk berjualan buah-buahan :
 - a. Buah-buahan yang termasuk golongan I Duren, Nanas, Semangka, Rambutan, Jeruk, Apel atau Manggis setiap 1 (satu) pikulan, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) dan setiap 1 (satu) gendongan, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
 - b. Buah-buahan yang termasuk golongan II yaitu selain yang tersebut dalam golongan I :
Setiap 1 (satu) pikulan, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) dan untuk setiap 1 (satu) gendongan, sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah).

Bab II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan-
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K e t u a,
Cap. ttd.

H. SOEJITNO, RA

Pacitan, 9 Juli 1983
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd.

IMAM HANANTE

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Desember 1983 Nomor 415 / P tahun 1983

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEPRATIO
NIP. 010031249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1984 Seri B Nomor 5 pada tanggal 27 Januari 1984

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap. ttd.

Drs. POEDJO EFFENDI
NIP. 010052810

Sesuai dengan aslinya
Kepala bagian hukum

SOEKIRNO, SH
NIP. 010058834 Mwk.